

# PERATURAN PERUSAHAAN

## PT Nusantara Footwear Manufacturing

### 1. Tujuan

Peraturan Perusahaan ini disusun sebagai pedoman bagi seluruh karyawan PT Nusantara Footwear Manufacturing dalam melaksanakan hubungan kerja secara tertib, aman, dan profesional. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, produktif, serta sesuai dengan ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 2. Ruang Lingkup

Peraturan ini berlaku untuk seluruh karyawan PT Nusantara Footwear Manufacturing tanpa terkecuali, baik karyawan produksi maupun non-produksi, selama menjalankan aktivitas kerja di lingkungan perusahaan.

### 3. Hak dan Kewajiban Karyawan

#### 3.1 Hak Karyawan

1. Menerima gaji dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
2. Mendapatkan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
3. Mendapatkan cuti dan izin sesuai kebijakan perusahaan.
4. Mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi kerja.

#### 3.2 Kewajiban Karyawan

1. Mematuhi seluruh peraturan dan SOP perusahaan.
2. Menjaga disiplin, keselamatan, dan kualitas kerja.
3. Menggunakan perlengkapan kerja sesuai ketentuan.
4. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

#### **4. Jam Kerja dan Kehadiran**

1. Karyawan wajib hadir sesuai jadwal kerja yang ditetapkan.
2. Sistem jam kerja dan shift produksi diatur dalam kebijakan terpisah.
3. Keterlambatan dan ketidakhadiran tanpa keterangan dicatat sebagai pelanggaran.

#### **5. Tata Tertib di Lingkungan Kerja**

1. Karyawan wajib menjaga ketertiban dan kebersihan area kerja.
2. Dilarang membawa barang berbahaya ke area produksi.
3. Karyawan wajib mematuhi aturan keselamatan kerja.

#### **6. Larangan**

1. Melakukan tindakan yang merugikan perusahaan.
2. Melanggar standar keselamatan dan kesehatan kerja.
3. Menyalahgunakan fasilitas perusahaan.
4. Membocorkan informasi internal perusahaan.

#### **7. Sanksi Pelanggaran**

1. Pelanggaran ringan dikenakan teguran lisan atau tertulis.
2. Pelanggaran sedang dikenakan sanksi administratif.
3. Pelanggaran berat dapat dikenakan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan.

#### **8. Penutup**

Peraturan Perusahaan ini wajib dipatuhi oleh seluruh karyawan. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di PT Nusantara Footwear Manufacturing.